BAB IV

Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

A. Analisis Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Praktek poligami yang dilakukan di Bulak Banteng Wetan merupakan hal yang belum sesuai menurut Perundang-undangan di Indonesia. Adanya aturan Perundang-undangan bukan berarti poligami dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa adanya regulasi-regulasi yang ketat mengatur poligami itu. Pasal-pasal yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi poligami dikalangan masyarakat, karena Pengadilan dalam memberi izin untuk berpoligami tidak dengan mudah, melainkan syarat-syarat yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 harus dipenuhi dan dapat dibuktikan di muka Pengadilan.

Dalam syariat Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Karena perkawinan yang diajarkan Islam supaya pasangan bisa menciptakan suasana yang *Sākinah, Mawaddah, Waraḥmah*. Tapi, suasana tersebut akan sulit dilaksanakan bila seorang suami memiliki suami memiliki istri lebih dari seorang. Hal ini sejalan dengan ayat Allah SWT :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : "dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:dua,tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S.. An-Nisā', 4:3)

Alasan mengapa masalah poligami diatur dalam serangkaian Undang-undang oleh pemerintah, karena masalah poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab moral dan material seorang suami yang beristri lebih dari seorang adalah lebih berat dibandingkan dengan suami yang beristri hanya satu. Oleh karena itu Undang-undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil masyarakat Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menerima praktek poligami dan selebihnya lebih memilih monogami. Banyak pula yang masih memiliki pengetahuan minim tentang poligami sehingga dalam melakukan poligami tersebut di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Realitas yang terjadi dilapangan adalah hampir setiap orang yang melakukan poligami tak meminta izin ke Pengadilan. Dan itu akan berakibat negatif terhadap status istri-istri dan anak-anaknya kelak. Maka dari itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seorang yang akan melaksanakan poligami seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang akan muncul setelah berpoligami.

Dalam hal mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya memiliki penghasilan dari berdagang, Sopir dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapula yang bekerja di luar daerah.

Bagi yang bekerja di luar daerah ada sebagian yang melakukan pernikahan yang baru tanpa diketahui istri pertama. Pernikahan mereka dilakukan secara ilegal dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dengan alasan karena tertarik pada wanita lain karena kecantikannya atau hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya atau sebab jauh dari istrinya atau dengan alasan daripada berzina yang dapat merusak norma agama, sehingga suami lebih memilih untuk menikahinya meski tanpa izin istri pertama.

Melihat kepada kenyataan yang terjadi di masyarakat di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, angka poligami di kalangan masyarakat cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab tingginya angka poligami ini berkaitan erat dengan faktor pendorong seseorang melakukan poligami, juga berkaitan dengan kondisi sosial kultural masyarakat sekitarnya.

Faktor yang dapat digolongkan sebagai pendorong poligami sangatlah beragam antara lain didorong karena rasa cinta/kecantikan, pertumbuhan ekonomi/ status sosial, reproduksi, yang mana faktor-faktor tersebut berlaku pada masyarakat Bulak Banteng Wetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusun dalam hal ini berkesimpulan bahwa sebagian besar poligami dilakukan dan dialami oleh masyarakat Bulak Banteng Wetan adalah mereka yang berpendidikan rendah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat, maka akan semakin kecil penyelesaian masalah keluarga dengan jalan poligami.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Berdasarkan pandangan dari ke-16 tokoh masyarakat Bulak Banteng Wetan dalam menyikapi poligami terhadap hukum Islam, mengatakan bahwa poligami dalam hukum Islam sangat jelas kedudukannya. Poligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' Ayat 3 :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

Artinya: " Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat". (Q.S..An-Nisā', 3)

Menurut tokoh masyarakat, ayat ini adalah syarat-syarat dalam berpoligami. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat S ditentukan dalam hukum islam. Menurut Ustdz Nur Sadin mengatakan bahwa poligami sudah sangat jelas kedudukannya dalam hukum Islam. Bagi seorang suami yang akan melakukan poligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam al-Quran, sebab bila ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memenuhinya maka sang suami tidak berhak berpoligami, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain An-Nisa (4:129) yang berbunyi :

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisā'/4: 129)

Ustadz Abdul Mu'in, yang mengatakan bahwa poligami adalah bentuk kemampuan seorang suami. Suami yang berpoligami harus mempunyai *Power*, sehingga segala kebutuhan pasti terjamin, karena faktor utamanya dalam berpoligami adalah kemampuan ekonomi.

Setelah melihat data diatas, peneliti akan memperluas gambaran tentang pendapat para tokoh masyarakat tentang Keabsahan dan Legalitas Poligami. Dari pernyataan di atas, poligami merupakan hal yang diperbolehkan namun bukan contoh yang baik untuk masyarakat dan keluargannya, karena menimbulkan dampak yang negatif terhadap individu yang melakukan poligami maupun masyarakat sekitarnya.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 menyebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-stri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaka-anak mereka.

Menurut Pak Abdur Rahman, Ketua RW 8, dalam Undang-undang pasal 5 ayat 1 sudah jelas jika mau poligami maka harus ada izin dari istri pertama, maka tidak sah hukumnya jika seorang suami yang berpoligami tidak ada persetujuan dari istri pertama.

Menurut Pak Sudjito, Ketua RT 7, seseorang yang melakukan poligami akan menimbulkan masalah besar dalam rumah tangga. Karena, akan mengakibatkan terbaginya kasih sayang dengan hadirnya anggota keluarga baru, akan mengakibatkan terbaginya nafkah dengan adanya istri lainnya dan akan berakhir dengan perceraian.

Namun menurut Ustadz Rahmad Siswanto, poligami jaman sekarang harus izin ke Pengadilan Agama dahulu, dan prosedurnya harus minta izin dari istri pertama, jika istri pertama tidak mengizinkan maka poligami tetap tidak sah karena jika tidak dapat izin dari istri pertama, maka pengadilan juga tidak dapat mengizinkan.

Juga salah satu dampak positif poligami terhindar dari perselingkuhan diketahui bahwa kadar keimananlah yang dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Sehingga kadar keimanan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendahlah akan menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan perselingkuhan.

Jika salah satu faktor terjadinya poligami karena jauh dari istrinya, maka poligami yang dilakukan diluar prosedur undang-undang dengan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, akan berdampak pada keturunan, dan tidak dapat menetukan silsilah keluarga dari pihak ayah.

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya poligami pasti akan menimbulkan lahirnya anak-anak yang hanya bernasab pada ibunya. Yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya poligami, maka terhadap keluarga tersebut akan dinilai memiliki aib bagi masyarakat setempat.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum poligami tidak sah jika tidak tidak memenuhi syarat yang terdapat didalam al-Quran dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama maka itu akan mengakibatnya dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id